



**PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Dipayuda No. 15C Komplek Sekretariat Daerah Kabupaten Banjarnegara
Tlp. (0286) 594015 E-mail : perijinan_terpadu@banjarnegarakab.go.id
Website : <https://dpmpstp.banjarnegarakab.go.id>
BANJARNEGARA 53414

IZIN OPERASIONAL PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)

Nomor : 400.3.2/040/PMPTSP/2026

- Berdasarkan :
- 1 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 - 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
 - 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
 - 4 Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan Dan Non Perizinan Kepala Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banjarnegara (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2019 Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 56 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banjarnegara (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023 Nomor 56).
- Memperhatikan :
- 1 Surat Permohonan Izin Operasional Satuan Pendidikan Sdr. Yulianti, S.Pd selaku Ketua Yayasan Rumah Madani Wicaksana tanggal 27 Januari 2026;
 - 2 Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Banjarnegara Nomor 400.3.3/2644/Dikpora/2026 tanggal 18 Mei 2026 perihal Rekomendasi Izin Pendirian Satuan Pendidikan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Rumah Madani.

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banjarnegara memberikan izin operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) kepada :

Nama Yayasan : Yayasan Rumah Madani Wicaksana
NIB : 3010250042633
Alamat Yayasan : Karangjambe RT 004 RW 002, Kecamatan Wanadadi, Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah
Nama Usaha : Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Rumah Madani
Lokasi Usaha : Karangjambe RT 004 RW 002, Kecamatan Wanadadi, Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah

Dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1.Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam melaksanakan operasional satuan pendidikan.
- 2.Surat Izin Operasional Satuan Pendidikan ini berlaku dari **25 Mei 2026 s.d. 24 Mei 2031**
- 3.Melakukan perpanjangan izin dengan pengajuan 6 (enam) bulan sebelum masa berlakunya berakhir.
- 4.Apabila ketentuan nomor 1 s/d 3 tersebut diatas tidak dipenuhi, maka izin akan ditinjau kembali.

Diterbitkan di : Kabupaten Banjarnegara

Per tanggal : 25 Mei 2026

DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



ABDUL SUHENDI
Penanggung Jawab
NIP. 19680529 199803 1 010

TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth.
Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Banjarnegara